

**KERJA SAMA IRAK DAN *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND
CRIME* (UNODC) DALAM PENANGANAN PENINGKATAN KASUS
PERDAGANGAN NARKOTIKA ILEGAL DI IRAK 2019-2023**

(Skripsi)

Oleh

ADELIA DINI AZZAHRA

NPM 2156071016



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

KERJA SAMA IRAK DAN *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME* (UNODC) DALAM PENANGANAN PENINGKATAN KASUS PERDAGANGAN NARKOTIKA ILEGAL DI IRAK 2019-2023

Oleh

ADELIA DINI AZZAHRA

Peningkatan angka perdagangan narkotika di Irak diawali sejak jatuhnya rezim Saddam Husein dan terjadinya invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003 yang kian kompleks karena lemahnya penegakkan hukum dan stabilitas keamanan di Irak. Letak geografis Irak yang strategis tentu dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika sebagai rute alternatif transit perdagangan ilegal. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Irak mengambil solusi untuk menjalin kerja sama dengan UNODC. Dengan begitu penelitian ini memiliki tujuan yakni mendeskripsikan perdagangan narkotika ilegal dan kerja sama yang dilakukan oleh Irak maupun UNODC.

Teori kerja sama internasional dari sudut pandang K.J Holsti digunakan dalam mencari kesamaan kepentingan dari kedua pihak. Selain itu, konsep *transnational organized crime* yang merujuk pada pasal 3 UNTOC juga digunakan sebagai acuan dalam mendeskripsikan perdagangan narkotika ilegal. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang diterapkan dengan teknik pengumpulan data secara sekunder melalui studi literatur, analisis dokumen resmi berupa laporan UNODC dan kebijakan pemerintah Irak, berita, serta publikasi internasional.

Terdapat beberapa negara produsen narkotika yang terletak di kawasan Timur Tengah yaitu Afghanistan dan Syria. Irak sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kedua negara tersebut turut terkena dampak peningkatan angka perdagangan narkotika. Tidak hanya itu, adanya aksi *narcoterrorism* juga menjadi hambatan bagi pemerintah Irak dalam menanggulangi masalah tersebut. Untuk mengatasinya, Irak mengambil langkah untuk bekerja sama secara resmi dengan UNODC di tahun 2019. Namun, kerja sama tersebut belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih adanya tantangan dari dalam berupa aksi suap atau keterhubungan antara jaringan sindikat narkotika dengan aktor regional guna mempermudah aktivitas penyelundupan narkotika ilegal di Irak.

Kata Kunci: Irak, UNODC, Kerja Sama Internasional, Kejahatan Transnasional, Perdagangan Narkotika Ilegal.

ABSTRACT

COOPERATION BETWEEN IRAQ AND THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) IN HANDLING CASES OF THE INCREASE IN ILLEGAL DRUG TRAFFICKING IN IRAQ 2019-2023

By

ADELIA DINI AZZAHRA

The increase in drug trafficking in Iraq began after the fall of Saddam Hussein's regime and the United States invasion of Iraq in 2003, which became increasingly complex due to weak law enforcement and security stability in Iraq. Iraq's strategic geographical location is certainly utilized by drug syndicate networks as an alternative route for illegal trade transit. To overcome this problem, the Iraqi government took the solution to establish cooperation with UNODC. Thus, this study has the aim of describing the illegal drug trade and cooperation carried out by Iraq and the UNODC. The theory of international cooperation from K.J. Holsti's perspective is used to find common interests between both parties. In addition, the concept of transnational organized crime, which refers to Article 3 of UNTOC, is also used to describe the illegal drug trade. This study uses a qualitative methodology applied with secondary data collection techniques through literature studies, analysis of official documents in the form of UNODC reports and Iraqi government policies, news, and international publications. There are several drug-producing countries located in the Middle East, namely Afghanistan and Syria. Iraq, as a country that borders directly on both countries, has also been affected by the increase in drug trafficking. Not only that, but the existence of narco-terrorism has also become an obstacle for the Iraqi government in dealing with the problem. To overcome this, Iraq took steps to officially cooperate with UNODC in 2019. However, this cooperation has not been fully achieved because there are still internal challenges in the form of bribery or connections between drug syndicate networks and regional actors to facilitate illegal drug smuggling activities in Iraq.

Keywords: Iraq, UNODC, International Cooperation, Transnational Crime, Illegal Drug Trade.

**KERJA SAMA IRAK DAN *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND
CRIME* (UNODC) DALAM PENANGANAN PENINGKATAN KASUS
PERDAGANGAN NARKOTIKA ILEGAL DI IRAK 2019-2023**

Oleh

Adelia Dini Azzahra

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**: KERJA SAMA IRAK DAN UNITED NATIONS
OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)
DALAM PENANGANAN PENINGKATAN
KASUS PERDAGANGAN NARKOTIKA
ILEGAL DI IRAK 2019-2023**

Nama Mahasiswa

: Adelia Dini Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2156071016

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Hashi Sidik, S.IP., M.A.

Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.

NIP. 197912302014041001

NIP. 198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumapriyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212090032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Yang membuat pernyataan,



[Signature]
Adelia Dini Azzahra

NPM 2156071016

RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Adelia Dini Azzahra yang biasa dipanggil dengan panggilan Adel. Peneliti lahir di Bandar Lampung, 06 Januari 2004. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Bapak Andi Ismajaya dan Ibu Maini, serta merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan awal di TK Kartika II-5 yang terletak di Kota Bandar Lampung dan berhasil menyelesaikannya pada Tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung dan menyelesaikannya pada Tahun 2015, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis dinyatakan diterima melalui jalur SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berbagai kegiatan jurusan, seperti menjadi panitia Humas pada kegiatan *Fun Camp 2022*, kemudian penulis ikut serta dalam kegiatan Musyawarah Besar Hubungan Internasional IX sebagai Sekretaris, lalu penulis juga mengikuti kegiatan *IR League* sebagai panitia Konsumsi. Pada tahun 2024 penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Jaya, Kab. Way Kanan selama 36 hari, kemudian pada Tahun 2024 bulan Februari penulis mengikuti kegiatan MBKM (Magang Bersama Kampus Merdeka) selama 4 Bulan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama magang, penulis ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diadakan seperti pemeriksaan P2HAM ke beberapa Lembaga Pemasarakatan yang ada di provinsi Lampung, turut serta dalam rapat rutin mengenai penyusunan Rencana Aksi HAM yang dihadiri oleh seluruh pemerintah kota dan pemerintah daerah yang ada di provinsi Lampung, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya subbidang Pemajuan HAM.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Dan satu lagi,

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu”

(R.A. Kartini)

PERSEMBAHAN

“Bismillahirrahmanirrahim”

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah Swt beserta rahmat dan petunjuk-Nya, maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Papa Andi Ismajaya dan Mama Maini. Terima kasih atas segala dedikasi, cinta dan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, motivasi, support, dan doa yang telah dipanjatkan untuk penulis. Yang merawat dan mendidik peneliti sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang kuat dalam mengejar impian. Semoga kelak penulis bisa terus menjadi anak yang berbakti dan bisa dibanggakan selalu.

Abangku tersayang, M. Daffa Aldian Dimasta. Terima kasih telah memberikan support dan kasih sayang nya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita berdua dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua.

Almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga untuk menuju masa depan dan kesuksesan

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kerja Sama Irak dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menangani Peningkatan Kasus Perdagangan Narkotika di Irak 2019-2023. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi di Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis tentu tidak lupa bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dan semangat berbagai pihak kepada penulis dalam menghadapi tantangan selama penelitian berlangsung, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya dalam memberikan kemudahan baik selama penyusunan hingga menyelesaikan skripsi, serta kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju jalan kemenangan.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsiku yang selalu bersedia meluangkan waktunya dan senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, masukan, nasihat, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan, terkhusus di masa penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak atas segala dedikasinya selama ini.

6. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsiku yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk ditemui setiap saat, memberikan ilmu, saran, nasihat, serta motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam proses pengerjaan skripsi. Terima kasih banyak atas bantuan dan segala dedikasinya selama ini.
7. Mas Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, saran serta masukan kepada penulis. Terima kasih banyak sudah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi yang penulis buat serta membantu penulis dalam mencari sumber dan buku yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bang Roby Rakhmadi S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, arahan, serta bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih atas ilmu, motivasi, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal berharga kedepannya.
10. Teristimewa untuk Cinta pertama dan panutanku, Papa Andi Ismajaya dan pintu surgaku Mama Maini, yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, mendidik dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, membekali dengan segala hal baik, selalu mengajarkan kebaikan di setiap proses hidupku, selalu mengingatkan untuk taat kepada Allah, dan selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis.
11. Kepada abangku tersayang, M. Daffa Aldian Dimasta. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya bagi penulis di kala suka maupun duka. Semoga kelak dapat menjadi orang yang sukses.
12. Kepada keluarga besar H. M. Alwi Ismail dan keluarga besar H. Mursani. Yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis, memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis.
13. Kepada Sulthan Azis Athallah yang telah menemani penulis sejak tahun 2018. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan telah berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini baik secara tenaga, waktu,

maupun materi. Terima kasih atas dukungan, perhatian, motivasi, serta kesediaannya selalu untuk menjadi tempat bagi penulis berkeluh kesah di segala situasi baik suka maupun duka.

14. Kepada Dinny Khairunnisa, terima kasih karena telah menjadi partner di segala situasi di masa perkuliahan, partner dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis.
15. Kepada Arsyifa Salsabilla Shofura, terima kasih sudah menemani, membantu, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
16. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di perkuliahan “Bismillah Wisuda” yaitu Masdianto Simarmata, M. Abdul Fattah Alhafizh, Dinny, dan Arsyifa, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang kalian berikan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah membantu dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama, diskusi, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
17. Kepada sahabat SMA ku (Mute, Nerissa, Usi). Yang telah kebersamai sejak di bangku sekolah hingga saat ini, memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Terima kasih sudah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
18. Kepada sahabat SMP ku (Sisca, Dini, Syaisya). Yang telah kebersamai penulis sejak di bangku sekolah hingga saat ini, terima kasih atas dukungan dan motivasinya terhadap penulis sampai saat ini.
19. Kepada group “Princess” yaitu Zahra Amanda, Fenjelica Dwi Regin, Ramadhita Azzahrah, Dinny, dan Arsyifa yang telah kebersamai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah memberikan kesan yang baik bagi penulis di masa akhir perkuliahan.
20. Kepada keluarga 36 hariku (Desi, Thalia, Salma, Aziz, Rahmat, dan Fajar. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kerja samanya selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa karya Jaya, Way Kanan. Semoga kita tetap selalu menjaga hubungan baik.

21. Kepada Teman-teman angkatan 2021 Jurusan Hubungan Internasional yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, berbagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
22. Almamaterku tercinta Universitas Lampung, yang telah berperan sebagai tempat penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
23. Semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
24. Dan yang terakhir, kepada diriku sendiri. Adelia Dini Azzahra. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan bertahan dalam kondisi apapun bahkan hingga saat ini. Terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, seluruh civitas akademika serta para pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Penulis,

Adelia Dini Azzahra

NPM. 2156071016

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Teori Kerja Sama Internasional.....	11
2.2.2 Konsep <i>Transnational Organized Crimes</i> (TOC).....	13
2.3 Kerangka Pemikiran	14
III. METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Fokus Penelitian	18
3.3 Jenis dan Sumber Data	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19

3.5 Teknik Analisis Data.....	20
IV. PEMBAHASAN.....	22
4.1 Perdagangan Narkotika Ilegal.....	22
4.1.1 Perdagangan Narkotika di Timur Tengah.....	24
4.1.2 Perdagangan Narkotika di Irak.....	27
4.1.3 <i>Narcoterrorism</i> di Irak.....	34
4.2 Kerja Sama Internasional.....	36
4.2.1 Hubungan Irak dan UNODC.....	40
4.2.2 Kerja Sama Irak dan UNODC Dalam Menanggulangi Masalah Peningkatan Perdagangan Narkotika Ilegal di Irak.....	46
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Timur Tengah	3
Gambar 1.2 Jumlah Penyitaan Narkotika di Irak 2019-2023.....	4
Gambar 2.1 Hasil Pemetaan <i>Vosviewer</i> dengan Kata Kunci “Irak, UNODC, dan Kerja Sama Perdagangan Narkotika”.....	10
Gambar 4.1.1 Rute Perdagangan Narkotika Ilegal di Timur Tengah - Irak.....	26
Gambar 4.1.2 Tingkat Kriminalitas di Irak tahun 2023.....	29
Gambar 4.1.2 Jumlah Penyitaan Narkotika di Irak 2019-2023.....	33
Gambar 4.2.2 Pertemuan Antara Perwakilan UNODC dan Pemerintah Irak Untuk Membahas Diskusi Penting Mengenai Penanganan Narkotika.....	47

DAFTAR SINGKATAN

ADHD	: <i>Attention Deficit/Hyperactivity Disorder</i>
AIRCOP	: <i>Airport Communication Project</i>
BNN	: Badan Narkotika Nasional
CCP	: <i>Container Control Programme</i>
Covid-19	: <i>Coronavirus Desease 2019</i>
IML	: <i>Iraqi Medical License</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SHERLOC	: <i>Sharing Electronic Resources and Laws on Crime</i>
STABLE	: <i>Strategic Technical Assistance to Border and Law Enforcement Agencies</i>
TOC	: <i>Transnational Organized Crimes</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
WCO	: <i>World Customs Organization</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
NIDA	: <i>National Institute on Drug Abuse</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan narkoba atau *drug trafficking* diartikan sebagai pasar ilegal global yang berperan dalam produksi, distribusi, serta penjualan obat-obatan terlarang (UNODC, 2024). Perdagangan narkoba yang terus meningkat merupakan masalah global yang dapat memengaruhi stabilitas suatu negara dan menimbulkan tantangan bagi penegak hukumnya. Menurut BNN (2018), perdagangan narkoba ilegal melibatkan jaringan sindikat internasional dari banyak negara dengan peran yang berbeda-beda dalam rantai pasokannya¹. Untuk negara dengan tingkat perdagangan narkoba tertinggi secara global diduduki oleh Afghanistan yang merupakan produsen opium terbesar di dunia. Meningkatnya produksi narkoba menggambarkan bahwa penggunaan narkoba di dunia juga terus bertambah. Penggunaan narkoba secara berlebihan memiliki dampak yang berbahaya, seperti terganggunya kesehatan fisik, mental, serta meningkatnya angka kematian akibat overdosis. Selain itu, dampak lain dari penggunaan narkoba yaitu dapat memicu terjadinya tindakan kriminalitas, kekerasan, dan ketidakstabilan sosial (Kemenpanrb, 2023).

¹ Peran jaringan sindikat internasional dalam rantai pasokan (*supply chain*) perdagangan narkoba di tiap negara beragam, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan distributor narkoba.

Kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap naiknya jumlah perdagangan narkoba global, hal ini dikarenakan teknologi dapat mempermudah pergerakan jaringan sindikat narkoba untuk beroperasi dalam mengedarkan barang ilegal tersebut (Shafitri et al., 2023). Dengan adanya internet, para pelaku sindikat narkoba dapat berkomunikasi secara cepat dan aman dengan mengatur transaksi tanpa harus bertemu secara tatap muka. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi telah menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi jaringan perdagangan narkoba global untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional mereka.

Kasus perdagangan narkoba dunia terus mengalami peningkatan, salah satu contohnya yaitu negara-negara di benua Asia, khususnya wilayah Timur Tengah. Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang telah menjadi fokus perhatian internasional karena masalah perdagangan narkoba yang semakin serius (UNODC ExSum, 2024). Negara-negara di wilayah ini terlibat dalam penggunaan, produksi, dan distribusi narkoba, terutama jenis amfetamin yang lebih dikenal dengan nama captagon². Wilayah Timur Tengah dapat dikuasai oleh jaringan sindikat narkoba internasional karena masih lemahnya sistem penegakan hukum di beberapa negara, misalnya seperti Irak. Masalah tersebut tentu memicu kekhawatiran dan menciptakan tantangan besar bagi pemerintah maupun lembaga penegak hukumnya.

Irak merupakan negara di Timur Tengah yang terus mengalami lonjakan signifikan mengenai perdagangan dan konsumsi narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2016, penggunaan narkoba jenis amfetamin dan metamfetamin mengalami peningkatan yang cukup drastis akibat lemahnya penegakan hukum di Irak (KumparanNews, 2023). Selain itu, perubahan rute perdagangan juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah penggunaan narkoba di Irak. Tindakan keras yang dilakukan oleh negara-negara

² Jenis narkoba yang banyak digunakan di Irak yaitu narkoba jenis metamfetamin atau captagon, obat ini berfungsi untuk meningkatkan stimulasi tubuh penggunaannya sehingga menjadi lebih kuat.

tetangga seperti Yordania dalam menanggapi perdagangan gelap narkoba telah mendorong penyelundup untuk mencari rute alternatif lainnya³. Bahkan, menurut UNODC dalam *Exclusive Summary Iraq 2023* terdapat tempat produksi captagon di Irak, khususnya di provinsi Al Muthann (UNODC ExSum, 2024).




Gambar 1.1 Peta Wilayah Timur Tengah

Sumber: shutterstock.com

Gambar peta di atas menunjukkan letak Irak yang strategis untuk dijadikan jalur alternatif transit perdagangan narkoba ilegal (Shutterstock, 2020). Hal ini dikarenakan Irak berada dalam lingkup jalur perdagangan narkoba di Timur Tengah serta berkesinambungan langsung dengan negara-negara yang memproduksi dan mendistribusikan narkoba secara besar-besaran seperti Afghanistan, Iran dan Syria. Irak yang awalnya hanya menjadi lokasi transit perdagangan narkoba di Timur Tengah, kini menanggung efek dari adanya transaksi obat terlarang tersebut. Bahkan, peningkatan hasil penjualan narkoba telah merambat ke dalam negeri dan menciptakan konsumen lokal

³ Yordania menanggapi kasus perdagangan gelap narkoba dengan cara memotong rute yang dilewati jaringan narkoba internasional dan meluncurkan serangan udara ke lokasi dicurigai yang berada di Syria.

yang menimbulkan pasar jual beli narkoba. Keadaan itulah yang menjadi salah satu penyebab Irak rentan mengalami peningkatan kasus penyelundupan dan perdagangan narkoba ilegal.



Gambar 1.2 Jumlah Penyitaan Narkoba di Irak 2019-2023

Sumber: Iraq Exclusive Summary 2024 by UNODC.

Grafik pada gambar 1.2 menjadi dasar justifikasi empiris bahwasanya penelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan angka perdagangan narkoba di Irak terus meningkat secara signifikan sejak tahun 2019-2023. Hal tersebut menjadi saling berkaitan, karena berdasarkan grafik jenis narkoba yang banyak disita tersebut tergolong dalam obat-obatan yang dapat merusak tubuh dan biasanya didapatkan dari hasil penjualan ilegal. Dengan demikian, tingginya jumlah penyitaan narkoba terutama jenis captagon menggambarkan bahwa semakin banyaknya jumlah pil yang disita mencerminkan peningkatan ketersediaan obat-obatan terlarang yang diperdagangkan di wilayah Irak (World Drugs, 2022). Hasil grafik di atas menunjukkan bahwa jenis narkoba yang sering digunakan di Irak adalah metamfetamin dan captagon. Metamfetamin biasanya diimpor dari Iran dan Afghanistan, sedangkan captagon diproduksi secara industri di Syria. Kedua jenis narkoba ini menunjukkan angka konsumsi tertinggi di kalangan masyarakat Irak (KumparanNews, 2023). Sejak tahun 2021, penyitaan narkoba jenis metamfetamin dan captagon terus meningkat dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah Irak untuk mengatasinya. Melonjaknya

kasus perdagangan narkoba di Irak disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini memicu peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Irak yang berimbas pada pola pikir masyarakatnya untuk mencari jalan keluar melalui konsumsi narkoba (World Drug, 2023).

Peningkatan kasus perdagangan narkoba di Irak juga berkaitan dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS menggunakan berbagai macam cara guna memenuhi kebutuhan operasionalnya, misalnya seperti penyelundupan minyak, pemungutan pajak, dan kegiatan ilegal lainnya termasuk perdagangan narkoba (Mulyana & Sari, 2016). Meningkatnya permintaan narkoba dalam pasar gelap dan lemahnya penegakan hukum di Irak membuat kelompok-kelompok ISIS memanfaatkan situasi tersebut guna meraih keuntungan. Dalam konteks ini perdagangan narkoba yang dilakukan oleh ISIS disebut sebagai *narcoterrorism*, di mana kelompok teroris terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang untuk mendanai aktivitas mereka. Tidak hanya itu, anggota ISIS juga bahkan terlibat dalam penggunaan, produksi dan distribusi narkoba untuk memberikan aliran pendapatan tambahan (Karjaya et al., 2018). Jenis obat-obatan yang sering digunakan oleh kelompok ISIS yaitu captagon. Obat ini berfungsi untuk meningkatkan keberanian dan stamina mereka di medan perang serta mampu bertahan tanpa tidur dan makan untuk waktu yang lama (Marsela, 2015). Dengan begitu, kenaikan kasus perdagangan narkoba di Irak juga dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi ISIS untuk memperkuat finansialnya.

Menyadari isu tersebut, pemerintah Irak telah mengambil langkah-langkah untuk merespons kekhawatiran yang muncul akibat terus meningkatnya jumlah penggunaan narkoba di Irak. Meskipun tidak ada langkah spesifik yang diambil secara langsung untuk menanggulangi peningkatan perdagangan narkoba, pemerintah Irak dengan cakap telah menunjukkan upayanya untuk mengatasi isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi di Irak

melalui beberapa tindakan, salah satunya yaitu pemerintah Irak memilih untuk menjalin kerja sama dengan organisasi bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus dalam menangani isu perdagangan narkoba yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Pemerintah Irak sebelumnya belum pernah mengambil langkah untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara maupun aktor-aktor internasional dalam menangani masalah perdagangan narkoba ilegal. Namun dikarenakan angka perdagangan narkoba ilegal di Irak meningkat secara signifikan maka pemerintah Irak mengambil langkah untuk menjalin kerja sama secara resmi dengan UNODC di tahun 2019. Keputusan yang di ambil pemerintah Irak tersebut berkaitan dengan argumen Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa melalui kerja sama yang terorganisir dengan lembaga institusional dapat membantu negara-negara untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika negara tersebut bertindak secara unilateral⁴ (Keohane & Nye 1972,1977).

Setelah resmi menjalin kerja sama, UNODC berperan aktif dalam mendukung dan membantu Irak melalui berbagai proyek yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan kejahatan transnasional serta penguatan sistem hukum dan keamanan. UNODC telah melaksanakan sejumlah inisiatif di Irak melalui program-program yang berfokus pada pengelolaan perbatasan, peningkatan kinerja penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba (UNODC, 2024). Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ilegal yang semakin meningkat, serta memperkuat kapasitas pemerintah Irak dalam menangani isu-isu kejahatan transnasional guna mencapai stabilitas terutama dalam dimensi keamanan (Fadillah, 2015).

Kerja sama antara Irak dan UNODC merupakan solusi yang tepat untuk memperkuat keamanan nasional maupun regional. Dengan adanya bantuan dan kerja sama dari UNODC diharapkan Irak dapat mengatasi tantangan

⁴ Unilateral merupakan Tindakan atau Keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain.

mengenai kejahatan terorganisir yang terjadi, sehingga akan berdampak pula pada terciptanya lingkungan yang damai. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi Irak tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas kawasan secara keseluruhan terutama negara-negara tetangga yang bersinambungan langsung dengan Irak. UNODC telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba ilegal dan menghasilkan kemajuan dalam beberapa aspek⁵. Namun, isu perdagangan narkoba masih terus meningkat dan tetap menjadi masalah yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan argumen Robert Koehane dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa melalui kerja sama yang terorganisir dengan organisasi internasional dapat membantu negara-negara untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika negara tersebut bertindak secara unilateral (Koehane & Nye 1972, 1977) Dengan begitu, peneliti dapat menemukan kondisi ideal ialah dengan adanya kerja sama antara Irak dan UNODC dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus perdagangan narkoba ilegal, yang mana kelompok ISIS ikut terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk memenuhi biaya pendanaan aktivitas mereka (*narcoterrorism*). Terjalinnnya kerja sama antara Irak dan UNODC diharapkan dapat mempermudah pemerintah Irak dalam menangani isu perdagangan narkoba ilegal. Namun, data dari UNODC Snapshot (2023) menyatakan bahwa berdasarkan kondisi faktual yang terjadi, Irak masih mengalami peningkatan kasus perdagangan narkoba meskipun telah bekerja sama dengan UNODC. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar kerja sama antara Irak dan UNODC belum sepenuhnya berhasil terutama dalam menangani isu perdagangan narkoba ilegal. Seharusnya, dengan adanya kerja sama ini dapat memaksimalkan upaya dalam mengatasi tingginya angka peningkatan

⁵ Upaya penanganan UNODC di Irak yang mengalami keberhasilan yaitu Upaya dalam menangani perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

perdagangan narkoba ilegal di Irak. Sehingga penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu:

“Bagaimana kerja sama Irak dan UNODC dalam penanganan perdagangan narkoba ilegal di Irak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan perdagangan narkoba ilegal di Irak tahun 2019-2023; dan
2. Mendeskripsikan kerja sama Irak dan UNODC terkait penanganan perdagangan narkoba ilegal di Irak tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan partisipasi dalam ilmu Hubungan Internasional terutama dalam kerja sama penanganan isu perdagangan narkoba ilegal dengan melihat upaya pemerintah Irak dan mengikutsertakan organisasi internasional (UNODC) dalam membantu menangani masalah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Jumlah penggunaan narkoba di Irak masih tergolong tinggi dikarenakan lemahnya dimensi penegakan hukum di Irak serta adanya perkembangan teknologi yang juga berpengaruh dalam mempermudah pergerakan jaringan sindikat narkoba internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya regulasi penurunan angka penggunaan narkoba meskipun Irak telah menjalin kerja sama dengan UNODC (Ichwani et al., 2022) & Nugraheni et al., n.d.). Kerja sama penanganan perdagangan ilegal narkoba biasanya hanya berfokus pada penangkapan tersangka atau penyitaan pil yang ditemukan, namun hanya sedikit yang membahas bagaimana sistem penegakan hukum di negara tersebut dijalankan (Fadillah, 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa meningkatnya perdagangan narkoba di Irak juga memiliki keterkaitan dengan adanya anggota ISIS yang ikut serta dalam pendistribusian narkoba untuk mendanai aktivitas kelompoknya (Karjaya et al., 2018). Dalam menangani isu tersebut, pemerintah Irak mengambil solusi untuk menjalin kerja sama dengan badan bentukan PBB yang khusus menangani kejahatan transnasional yaitu UNODC. Kerja sama antara Irak dan UNODC berfokus pada bidang keamanan yang mencakup berbagai kesepakatan dalam menjalin kerja sama seperti pertukaran informasi, penindakan hukum, perketatan penjagaan batas wilayah, dan pengembangan sumber daya manusia (Priangani et al., 2020).

Dibandingkan dengan literatur mengenai *human trafficking* di Irak, penelitian yang membahas mengenai kerja sama penanganan *drug trafficking* di Irak masih belum ditemukan. Sebagai bukti penunjang terhadap aspek kebaruan pada penelitian ini, penulis telah mengaplikasikan metode bibliometrik menggunakan bantuan dua aplikasi *software* yaitu *Publish or Perish* dan *Vosviewer*. *Publish or Perish* digunakan untuk menemukan data berupa jurnal atau buku yang relevan dan dibutuhkan peneliti dalam menunjang penelitiannya, sedangkan *Vosviewer* digunakan untuk memvisualisasikan data publikasi yang digunakan untuk menunjukkan hasil pemetaan. Tahap pertama peneliti menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci “*Iraq*”, “*UNODC*”, dan “*Cooperation in Drug Trafficking*” dengan ketentuan tahun 2020-2024.



Gambar 2.1 Hasil Pemetaan *Vosviewer* dengan Kata Kunci “*Iraq*, *UNODC*, dan *Cooperation in Drugs Trafficking*”

Hasil pemetaan dari aplikasi *Publish or Perish* tersebut selanjutnya diolah oleh peneliti menggunakan aplikasi *Vosviewer*. Kemudian, dari hasil *Vosviewer* ditemukan bahwa belum ditemukannya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kerja sama antara Irak dan UNODC dalam menanggulangi peningkatan perdagangan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kata kunci “*drugs*” dengan warna pudar, sedangkan kata

kunci “Iraq” dan “Crime” muncul dengan warna kuning cerah dikarenakan telah banyak publikasi jurnal yang membahas Irak, namun dengan fokus bahasan kejahatan transnasional lainnya seperti *human trafficking*. Dengan demikian, belum ditemukan *literature review* atau referensi yang meneliti mengenai masalah perdagangan narkotika di Irak secara mendalam. Menanggapi hasil analisis dari dua aplikasi tersebut, peneliti kemudian mengarahkan fokus penelitian ini untuk mengeksplorasi kerja sama antara Irak dan UNODC dalam menanggulangi masalah perdagangan narkotika ilegal atau *drug trafficking*.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Teori Kerja Sama Internasional

Menurut K.J Holsti, kerja sama merupakan kolaborasi antara dua atau lebih kepentingan, nilai, maupun tujuan yang menghasilkan aturan mengenai hubungan antara kedua belah pihak. Terjalannya kerja sama biasanya terjadi karena adanya berbagai masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga memerlukan perhatian khusus. Hasil akhir dari kesepakatan dua belah pihak tersebut biasanya berupa suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak (Holsti, 1988).

Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Irak dan UNODC dalam menanggulangi perdagangan narkotika ilegal atau *drug trafficking* yaitu kerja sama di bidang keamanan. Menurut K.J. Holsti kolaborasi antara negara penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi ancaman yang bersifat transnasional. Selain itu, Holsti mengidentifikasi beberapa bentuk kerja sama internasional di bidang keamanan, seperti kerjasama bilateral yang merupakan kerja sama antara dua pihak dalam menangani isu-isu keamanan tertentu dan kerja sama multilateral

yang melibatkan lebih dari dua pihak melalui organisasi internasional (Holsti, 1988).

Teori kerja sama internasional dalam bidang keamanan menekankan bahwa kolaborasi antar kedua pihak sangat penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang kompleks. Dengan membangun kepercayaan dan mengembangkan mekanisme kerja sama yang efektif, negara-negara dianggap dapat lebih baik dalam menghadapi ancaman dan dapat meningkatkan stabilitas global (Holsti, 1988). Teori kerja sama internasional dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan kerja sama antara suatu negara dengan organisasi internasional. Melalui kesamaan kepentingan dari kedua negara, penerapan teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat alasan Irak dan UNODC menjalin kerja sama. Sebagai negara yang letaknya strategis dan dilalui jalur perdagangan narkoba di wilayah Timur Tengah, Irak rentan mengalami peningkatan angka penggunaan narkoba. Untuk itu diperlukan upaya untuk memberantas kasus tersebut, dimana salah satu solusinya yaitu dengan menjalin kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNODC.

Melalui teori kerja sama internasional, peneliti dapat menganalisis upaya atau program yang telah dijalankan kedua belah pihak dalam kerja sama tersebut. Teori kerja sama internasional menekankan pada kesamaan tujuan antar kedua belah pihak, dimana kesamaan tujuan dari kerja sama ini yaitu untuk menciptakan kedamaian dan meminimalisir jumlah perdagangan narkoba di Irak. Teori ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan kerja sama antara suatu negara dengan organisasi internasional yang dapat mempengaruhi keadaan dan stabilitas di negara tersebut. Penggunaan teori ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menganalisis bentuk kerja sama yang telah dijalani oleh Irak dan UNODC. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori kerja

sama internasional, penulis dapat menggambarkan hasil yang komprehensif dalam menganalisis masalah peningkatan perdagangan narkoba ilegal di Irak.

2.2.2 Konsep *Transnational Organized Crimes* (TOC)

Transnational Organized Crime (TOC) dijelaskan dalam konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Dalam konvensi tersebut UNTOC menjelaskan bahwa TOC merupakan kejahatan terorganisir yang dijalankan oleh suatu kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan baik melalui cara legal maupun ilegal. TOC terdiri dari berbagai jenis, seperti *money laundering, human trafficking, drug trafficking*, dan lainnya⁶ Menurut Anja P. Jakobi TOC diartikan sebagai ancaman keamanan yang tidak hanya berdampak bagi negara yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keamanan global secara keseluruhan (Jakobi, 2013). Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional terorganisir biasanya melibatkan penegakan hukum lintas negara.

Kejahatan transnasional terorganisir mengacu pada pasal 3 the *UN Convention against Transnational Organized Crimes*, yaitu:

1. *It is committed in more than one state*
2. *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another state.*
3. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state.*
4. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Dalam penelitian ini, kasus *drug trafficking* atau perdagangan gelap narkoba akan dilihat dari sudut pandang konsep *transnational*

⁶ Jenis-jenis TOC lainnya yaitu *trafficking in person, firearms, corruption, fraudulent medicines, smuggling of migrants, maritime piracy, terrorist issue, forest and wildlife crimes*, dan lain-lain.

organized crime. Berdasarkan pasal di atas, *drug trafficking* tergolong salah satu kejahatan transnasional terorganisir karena memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan secara ilegal dan dampaknya memengaruhi lebih dari satu negara.


Isu perdagangan gelap narkotika telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah serta pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia. Selain itu, penanganan perdagangan gelap narkotika juga telah menjadi agenda penting bagi organisasi-organisasi internasional, misalnya seperti UNODC dan UNTOC yang bertugas dalam memberantas kejahatan transnasional. Oleh karena itu, isu perdagangan gelap narkotika layak memperoleh perhatian khusus dari seluruh negara di dunia dan diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama internasional serta penegakan hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peningkatan perdagangan narkotika ilegal di wilayah Timur Tengah khususnya negara Irak telah menjadi isu yang krusial dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penggunaan narkotika yang semakin melonjak ditambah dengan adanya tindakan *narcoterrorism* yang dilakukan oleh ISIS membuat pemerintah Irak harus segera merespon masalah ini (Karjaya et al., 2018). Perdagangan narkotika ilegal atau *drug trafficking* merupakan salah satu tindak kejahatan terorganisir yang menjadi pusat pembicaraan karena menyebabkan banyak korban atau pecandu yang berasal dari berbagai wilayah. Irak yang mulanya tidak menjadi jalur yang dilewati oleh jaringan perdagangan gelap narkotika kini telah menjadi jalur alternatif setelah adanya aturan baru Yordania mengenai penegakkan perbatasan. Hal inilah yang membuat Irak akhir-akhir ini mengalami kasus lonjakan jumlah penggunaan narkotika, bahkan kini telah tercipta pasar narkotika ilegal di

dalam negeri yang konsumennya adalah masyarakat Irak. Untuk merespons kejadian seperti ini, Irak melakukan salah satu solusi yaitu dengan cara menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB dalam menangani isu kejahatan-kejahatan terorganisir termasuk perdagangan narkoba. Solusi ini dilakukan Irak guna membantu pemerintahnya dalam meminimalisir terjadinya tindak perdagangan narkoba ilegal di Irak. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori kerja sama internasional dari sudut pandang K.J. Holsti yang menyatakan bahwa terjalannya kerja sama berlandaskan pada kesamaan tujuan serta menguntungkan kedua pihak (Holsti, 1998). Sedangkan, konsep *Transnational Organized Crimes* (TOC) dari sudut pandang Anja P. Jakobi dan UNTOC yang menyatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara dan berdampak luas (Jakobi, 2013)

Setelah resmi menjalin kerja sama dengan Irak tepatnya di tahun 2019, UNODC menjalankan berbagai upaya dan program yang dirasa dapat mengurangi isu peningkatan perdagangan narkoba yang terjadi di Irak. Salah satu upaya atau program yang dilakukan adalah dengan memperketat penjagaan daerah perbatasan, memperketat penjagaan jalur laut, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Irak tentang bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba (Ichwani et al., 2022). Namun, hal ini dirasa masih kurang efektif karena angka penyitaan narkoba di Irak masih terus meningkat dan tidak menunjukkan adanya penurunan. Oleh karena itu, adanya penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya dan kerja sama antara Irak dan UNODC dalam menanggulangi kasus peningkatan perdagangan narkoba.



Sumber: data diolah sendiri untuk kepentingan penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana hasil akhirnya berupa narasi atau deskripsi yang luas dan menekankan kompleksitas terhadap situasi yang diteliti. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan dengan menekankan konsentrasi pada pemahaman peristiwa sosial melalui pengumpulan data non-numerik seperti analisis dokumen, wawancara, dan observasi guna memperdalam makna, pengalaman, dan perspektif suatu individu atau kelompok dalam konteks tertentu (Creswell, 2014). Proses penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan dan prosedur yang dimiliki, kemudian data yang sudah dikumpulkan diatur secara induktif dari tema khusus ke umum, lalu penulis membuat interpretasi dari data yang telah diolah tersebut (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk membantu penulis dalam menjelaskan kasus peningkatan perdagangan narkoba atau *drug trafficking* di Irak secara mendalam. Data yang didapatkan berupa kata-kata yang berfokus pada penjelasan bagaimana kerja sama antara Irak dan UNODC dalam penanganan perdagangan narkoba serta peran dan upaya UNODC dalam membantu menanganinya. Konsep *transnational organized crime* dan teori kerja sama internasional digunakan dalam menganalisis data yang ada untuk memberikan deskripsi terhadap

penanganan peningkatan perdagangan narkoba di suatu negara melalui kerja sama dengan organisasi internasional.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk menentukan batasan bagi penulis agar penelitian tidak terlalu luas. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai kerja sama antara Irak dan UNODC dalam menangani kasus peningkatan perdagangan narkoba ilegal yang difokuskan pada kerja sama Irak dan UNODC tahun 2019-2023 menggunakan teori kerja sama internasional dan konsep *transnational organized crime*. Setelah itu, penulis juga melakukan analisis mengenai program apa saja yang telah dilakukan kedua belah pihak selama terjalannya kerja sama. Penulis telah menganalisis masalah yang menyebabkan kerja sama tersebut tidak berjalan efektif sehingga masih terjadinya peningkatan jumlah perdagangan narkoba ilegal di Irak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berarti penulis tidak mengumpulkan secara langsung data-data yang dibutuhkan melainkan menggunakan data atau informasi yang telah tersedia di media, setelah itu penulis akan menganalisis menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan penelitian agar dapat menghasilkan data yang dibutuhkan. Sumber data penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, laporan, berita, dan situs internet resmi. Sebagian besar data didapatkan melalui laman resmi UNODC yaitu (<https://www.unodc.org>). Data yang diperoleh dari laman tersebut merupakan laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UNODC selama menjalin kerja sama dengan Irak. Selain itu, pada laman *World Drug Report 2024*, data yang diperoleh merupakan laporan mengenai angka penyitaan narkoba di tiap negara serta informasi

lainnya mengenai kejahatan transnasional yang ditanggulangi oleh UNODC. Terdapat juga beberapa jurnal yang diterbitkan oleh UNODC seperti *UN Iraq Exclusive Summary* yang berisikan laporan mengenai kasus kejahatan terorganisir yang terjadi di Irak dan portal berita seperti *iraqinews* yang menunjukkan berita-berita terkait *drug trafficking* di Irak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data sekunder. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini sebagian besar akan bersumber dari buku, jurnal-jurnal terkait, maupun situs resmi UNODC. Penulis mengumpulkan data-data penunjang tersebut melalui situs internet resmi dengan memasukan kata kunci berupa “*drug trafficking, Iraq, cooperation, dan Middle East*”. Kata kunci tersebut dipilih berdasarkan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil pencarian kata kunci tersebut memunculkan berbagai macam sumber, kemudian penulis menyeleksi jurnal, berita, maupun laporan terkait dan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini dengan lingkup tahun yaitu dari tahun 2019-2023.

Selama pengumpulan data, penulis mengalami kesulitan bahasa yang ada dalam laman resmi pemerintah Irak dikarenakan laman tersebut menggunakan bahasa resmi negara Irak yaitu bahasa Arab dan bahasa Kurdi. Namun, penulis mendapatkan bantuan otomatis yang ada di *google* yaitu fitur EN untuk diubah ke bahasa Inggris sehingga lebih mempermudah penulis dalam memahami informasi dan mengolah data.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) analisis data sekunder kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation/Reduction*)

Kondensasi data yaitu tahapan dalam memilih, menyeleksi, memfokuskan, dan memodifikasikan hasil wawancara, dokumen, serta data lainnya. Dengan kata lain, tahap kondensasi data berarti menyusun data yang awalnya masih tergolong umum menjadi lebih rinci terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Terdapat beberapa teknik yang penulis gunakan dalam mengolah data, yaitu:

- Koding: Memberi label dalam data untuk mengidentifikasi teori atau konsep yang digunakan.
- Mengelompokkan data-data yang telah dikoding ke dalam bahasan yang lebih rinci.
- Menarasikan dan menganalisis ide yang muncul dari data-data yang telah dikelompokkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dikondensasi, tahap berikutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data merupakan tahap pemaparan data secara naratif dari data yang telah dikondensasikan. Penyajian data diperlukan dalam penelitian guna memperjelas data dan mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Pengambilan Kesimpulan (*Drawing Conclusion*)

Tahap terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, data yang telah diolah penulis kemudian dibentuk kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian dan

memenuhi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah menghasilkan kesimpulan yang valid.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Langkah utama yang dilakukan penulis dalam teknik analisis ini yaitu penulis telah menetapkan terlebih dahulu pertanyaan penelitian, hal ini berfungsi sebagai penentu arah dari penelitian. Kemudian, penulis melakukan pemilihan kata kunci yang berhubungan dengan topik yang dipilih, hal ini bertujuan untuk memfokuskan bahasan penelitian. Langkah berikutnya, penulis mengumpulkan data yang relevan seperti laporan tahunan UNODC, jurnal, artikel, maupun informasi dari situs resmi UNODC yang kemudian diinterpretasikan oleh penulis. Setelah diinterpretasikan, data tersebut dianalisis dan disesuaikan menggunakan teori dan konsep yang dipilih. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *transnational organized crime* dan teori kerja sama internasional untuk melihat bagaimana kerja sama antara Irak dan UNODC mengenai penanganan perdagangan gelap narkoba. Selanjutnya, dari data yang ada, peneliti menganalisis hasil penelitian mengenai upaya dari kerja sama antara Irak dan UNODC dalam menangani peningkatan perdagangan narkoba ilegal di Irak tahun 2019-2023.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perdagangan narkoba ilegal merupakan aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi melanggar hukum yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba internasional. Irak merupakan negara dengan tingkat penegakkan hukum yang lemah dan memiliki ketidakstabilan keamanan. Kondisi ini memicu jaringan sindikat narkoba yang berada di wilayah tersebut untuk melakukan operasi penyelundupan perdagangan narkoba dengan menjadikan Irak sebagai rute alternatif. Selain itu, peningkatan angka perdagangan narkoba di Irak semakin melonjak sebagai dampak dari adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah Yordania mengenai perketatan penjagaan di jalur perbatasan. Hal ini membuat jaringan sindikat narkoba mencari solusi baru, yaitu dengan menjadikan Irak sebagai rute transit perdagangan narkoba ilegal, hal ini dapat terjadi dikarenakan letak geografis Irak yang strategis (berada di pusat wilayah Timur Tengah) dan bersinggungan langsung dengan negara-negara produsen narkoba di Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran dan Syria.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Irak memiliki solusi untuk menjalin kerja sama dengan lembaga bentukan PBB yang berfokus dalam mengatasi kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba ilegal yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Hubungan Irak dan UNODC sudah terjalin sejak tahun 2003 saat invasi oleh Amerika Serikat dan jatuhnya rezim Saddam Husein yang menyebabkan Irak mengalami masalah-masalah

serius dan diperparah karena lemahnya penegakkan hukum serta ketidakstabilan keamanan. Kemudian, di tahun 2019 Irak dan UNODC baru menjalin kerja sama secara resmi, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 kasus peningkatan perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya meningkat secara pesat akibat dampak dari adanya Covid-19. Selama menjalin kerja sama, UNODC berupaya untuk membantu Irak melalui program-program yang dilakukan seperti peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pertukaran informasi dan intelijen, dukungan kebijakan dan strategi, kerja sama regional, akses ke sumber daya global, dan program rehabilitasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna menekan angka perdagangan narkoba ilegal di Irak.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah perdagangan narkoba di Irak terus meningkat akibat beberapa faktor seperti faktor geografis dan faktor ekonomi yang diperparah dengan adanya tantangan dari dalam negeri berupa tindakan kolaborasi ilegal antara aparat penegak hukum (polisi dan penjaga perbatasan) dan jaringan sindikat narkoba dengan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap untuk mempermudah penyelundupan barang-barang ilegal tersebut.

Meskipun kerja sama antara Irak dan UNODC menunjukkan kemajuan, nyatanya masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti adanya korupsi dan ketidakstabilan politik, korupsi dalam lembaga penegak hukum dapat menghambat implementasi kebijakan yang komprehensif. Ketidakstabilan politik juga dapat memengaruhi konsistensi upaya penegakan hukum. Tak hanya itu, adanya keterbatasan sumber daya juga sangat memengaruhi, banyak lembaga penegak hukum di Irak yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sehingga dapat mengurangi keberhasilan program-program yang dijalankan oleh UNODC. Selain itu, peningkatan konsumsi domestik dan keterlibatan kelompok bersenjata dalam perdagangan narkoba di Irak juga memengaruhi keberhasilan kerja sama antara kedua pihak. Dari pernyataan diatas, maka dapat menjawab pertanyaan penelitian bahwa meskipun Irak telah menjalin kerja sama dengan UNODC dan telah melakukan berbagai upaya, namun nyatanya angka perdagangan

narkotika tersebut akan terus bertambah jikalau masih adanya tantangan dari dalam negeri itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

1. Irak dan negara-negara tetangga perlu memperkuat lagi kerja sama regional melalui pertukaran informasi, intelijen, penyelarasan kebijakan dan undang-undang terkait narkotika serta peningkatan program rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika.
2. Kapasitas penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus dan pemanfaatan teknologi modern serta penguatan sistem pengawasan perbatasan.
3. Irak perlu mengembangkan sistem pemantauan dan pengumpulan data yang lebih komprehensif untuk melacak pergerakan perdagangan narkotika dan dampaknya terhadap masyarakat.
4. Program pencegahan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika perlu terus dilakukan dan ditingkatkan terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Selain itu, program layanan rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu narkotika juga perlu diperluas ke berbagai kota di Irak.
5. Pemerintah Irak perlu mengelaborasi peran semua sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk menangani masalah narkotika agar lebih komprehensif.

Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami permasalahan dari dalam negeri seperti penangkapan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan ilegal berupa suap. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk menggunakan teori dan konsep yang lebih mendalam guna mengkaji pembahasan mengenai kerja sama antara Irak dan UNODC ini secara lebih rinci

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. 5(3).
- Anggrela, F. (2024). Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H./2023M.
- Badan Narkotika Nasional (2018). Survei Prevalensi 2018.
- Colebourne, J. (2017). An Appraisal of Robert Keohane: Neoliberalism and Liberal Institutionalism. *International Relations*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Feby Anggrela & Robi Sugara. (2024). United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) Melalui Program GLO.ACT Asia dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 452–479.
<https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.522>
- Holsti, K.J. (1988). *International Politics A Framework for Analysis Fifth Edition*. University Of British Columbia.
- Ichwani, A. D. A., Rebala, L. T. S., & Farida, E. (2022). Peran UNODC Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global yang Melalui Akses Laut. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34690>
- Jakobi, Anja. P. (2013). *Common goods and evils? the formation of global crime governance*. Oxford University Press.
- Karjaya, L. P., Sood, M., & Safitri, P. (2018). Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegal sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional. *Nation State Journal of International Studies*, 1(1), 91–113.
<https://doi.org/10.24076/NSJIS.2018v1i1.91>
- Kemenpanrb, K. (2023, Agustus). Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkotika? Kemenpanrb. <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung-apa-saja-dampak-negatif-dari>

World Drug Report 2023 by UNODC

World Drug Report 2024 by UNODC; [World Drug Report 2024](#)

UNODC. (2021). *Global Report on Trafficking in Persons*.

Chulov, M. (2023). "Captagon: How Syria Became a Narco-State." *The Guardian*.

WHO. (2021). *HIV/AIDS Surveillance in the Middle East and North Africa*.

The Lancet Psychiatry. (2022). "Long-Term Effects of Synthetic Amphetamines on Mental Health."

World Bank. (2020). *Economic Impact of Drug Addiction in Latin America*.

EMCDDA. (2022). *European Drug Report: Trends and Developments*.

Carnegie Middle East Center. (2021). "*The Captagon Threat: A Profile of Illicit Trade in Conflict Zones*."

UNODC. (2023). *World Drug Report*.

Akun resmi pemerintah yordania [الصفحة الرئيسية - مديرية الأمن العام](#) and [Home - Public Security Directorate](#)

Buku "Drugs in Afghanistan: Opium, Outlaws, and Scorpion Tales" (David Mansfield, 2016):

"*Narcoterrorism: The New Face of Conflict*" (Rachel Ehrenfeld, 2020).

Aini, N. (2021, July 28). AS dan Irak Lanjutkan Kerja Sama Keamanan untuk Lawan ISIS. *Republika*. AS dan Irak Lanjutkan Kerja Sama Keamanan untuk Lawan ISIS

Aqilah, D. Z. (2022). *PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGANI PERDAGANGAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA PADA TAHUN 2021-2023*.

Basundoro. (2021, September 23). Kadhimi, Stabilitas Irak, dan Perdamaian Regional. *DetikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-5736638/kadhimi-stabilitas-irak-dan-perdamaian-regional>

BNPT. (2020, Agustus). *Delegasi Kedutaan Republik Irak Kunjungi BNPT, Bahas Potensi Kerja Sama Keamanan dan Penanggulangan Terorisme RI-Republik Irak*. <https://www.bnpt.go.id/delegasi-kedutaan-republik-irak-kunjungi-bnpt-bahas-potensi-kerja-sama-keamanan-dan-penanggulangan-terorisme-ri-republik-irak>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.

Dakira. (2023, September 7). *Peta Negara Irak dan Iran Terbaru Gambar HD Lengkap Keterangan*. <https://peta-hd.com/peta-negara-irak/>

- Feronica, et al. (2024). Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Menangani Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/57071/47071>
- Hägglund, M. (2018). *Iraq's state of democracy: A self-perpetuating cycle against reform in favour of the political elite*.
- Hospita, M. E. (2020, July 21). *Irak ajak Iran untuk kerja sama dalam stabilitas regional*. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/irak-ajak-iran-untuk-kerja-sama-dalam-stabilitas-regional-/1916433>
- Ichwani, A. D. A., Rebala, L. T. S., & Farida, E. (2022a). PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34690>
- Ichwani, A. D. A., Rebala, L. T. S., & Farida, E. (2022b). PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT. *Diponegoro Law Journal*, 11(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34690>
- Karjaya, L. P., Sood, M., & Safitri, P. (2018). Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegal sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional. *Nation State Journal of International Studies*, 1(1), 91–113. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2018v1i1.91>
- Katriana. (2024, September 10). *AS dan Irak melanjutkan pembahasan kerja sama keamanan*. <https://www.antaraneews.com/berita/4321711/pentagon-as-dan-irak-melanjutkan-pembahasan-kerja-sama-keamanan>
- Kemenag RI. (2024, Desember). Terima ICAN Amerika dan Odessa Irak, Kemenag Perkenalkan Program Resolusi Konflik. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/internasional/terima-ican-amerika-dan-odessa-irak-kemenag-perkenalkan-program-resolusi-konflik-nHaGl>
- kemenpanrb, K. (2023, Agustus). Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba? *Kemenpanrb*. <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>
- Khausar et al. (2022). Upaya Pemerintah Turki dalam Menyelesaikan Masalah Kejahatan Transnasional Terorganisir “Perdagangan Narkotika Psikotropika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba)”. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/318/1366>

- Mukri, R. (2021, September 5). Irak dan Arab Saudi Bahas Kerjasama Keamanan. *Gontor News*. <https://gontornews.com/irak-dan-arab-saudi-bahas-kerjasama-keamanan/>
- Mulyana, Y., & Sari, D. S. (2016). *POWER NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH (ISLAMIC STATE OF IRAK AND SURIAH, ISIS)*. 1.
- Nilasari, S. R., Marzaman, A. P., & Kurniasari, R. (2024). Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II. *Journal of Political Issues*, 6(1), 20–31. <https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.156>
- Nugraheni, D. A., Soedarto, J. H., & Pos, K. (n.d.). *KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUG AND CRIME DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOBA DARI IRAN KE INDONESIA 2009-2013*.
- PBB. (2024, March 18). *Pembukaan Sidang ke-67 Komisi Obat-obatan Narkotika*. <https://indonesia.un.org/id/263605-pembukaan-sidang-ke-67-komisi-obat-obatan-narkotika>
- Priangani, A., Kunkunrat, K., & Nurindah, S. (2020). KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA DI PERBATASAN. *Jurnal Dinamika Global*, 5(01), 27–46. <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.191>
- Putra, A. P. (n.d.). *EVALUASI KERJASAMA UNODC DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA JENIS CRYSTALLINE METHAMPHETAMINE DI INDONESIA (2007-2013)*.
- Seldin, J. (2023, Agustus). AS, Irak Bahas Kerja Sama Pertahanan Jangka Panjang. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/as-irak-bahas-kerjasama-pertahanan-jangka-panjang/7215909.html>
- Universitas Nasional. (n.d.). *Profile United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. <http://repository.unas.ac.id/5443/5/BAB%204.pdf>
- UNODC Romena. (2024, July 22). Press Release: UNODC participates in the 2nd Baghdad International Conference on Countering Narcotics and Presents the Report “Drug Trafficking Dynamics across Iraq and the Middle East (2019-2023).” *UNODC*. https://www.unodc.org/romena/en/press/2024/July/press-release_-unodc-participates-in-the-2nd-baghdad-international-conference-on-countering-narcotics-and-presents-the-report-drug-trafficking-dynamics-across-iraq-and-the-middle-east-2019-2023.html